

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan perlu ditegakkan (*law enforcement*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi. Konstitusi merupakan hukum paling tinggi (hukum tertinggi) yang paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundangan lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), h. 1.

<sup>2</sup> Bahir Mukhammad, *Hukum...* h. 1.

Konstitusi merupakan suatu pengertian sosiologis, suatu refleksi kehidupan politik nyata yang berkembang di masyarakat (*die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan pada tahap ini konstitusi belum merupakan pengertian yuridis, *ein rechtverfassung*. Setelah unsur-unsur hukum konstitusi yang hidup dimasyarakat itu diadopsi menjadi kaidah hukum, maka konstitusi yang semula hanya memiliki makna sosiologis-politis diberi bobot yuridis, *die verselbstandigte Rechtverfassung*.<sup>3</sup> Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah melahirkan lembaga amat baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.<sup>4</sup>

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.<sup>5</sup> Pada Pasal 24C ayat (1) dan

---

<sup>3</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), h. 22.

<sup>4</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 2.

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum...* h. 11-12.

ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

Undang-Undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut Bagir Manan, supaya pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yang mencangkup: landasan yuridis (*juridische gelding*); landasan sosiologis (*sociologische gelding*); dan landasan filosofis. Ketiga landasan ini dinilai penting supaya undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal*

---

<sup>6</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum...* h. 11-12.

*validity*), dan mampu berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.<sup>7</sup>

Menurut Rousseau, tujuan negara itu yakni menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang ini merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Rousseau juga menyatakan bahwa undang-undang harus dibentuk oleh kehendak umum (*volonte' generale*) di mana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil.<sup>8</sup>

Sistem pengujian dapat pula ditinjau dari parameter yang digunakan. Jika parameter yang digunakan adalah konstitusi (UUD) maka disebut uji konstiusionalitas (*constitutional review*), yaitu pengujian konstiusionalitas norma hukum yang diuji. Jika parameternya adalah UU, maka pengujian ini dalam bahasa Inggris disebut *judicial review on the legality of regulation* (uji yudisial legalitas perundang-undangan).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 5.

<sup>8</sup> Evi Oktarina, *Kewenangan...* h. 6.

<sup>9</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan...* h. 28.

Sweet mengemukakan, uji konstiusionalitas merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyatakan tindakan-tindakan penyelenggara negara termasuk peraturan perundang-undangan tidak berlaku dengan alasan bertentangan dengan UUD. Dalam hal ini yang menjadi satu ujian adalah UUD, sedangkan objek yang diuji bisa saja UU, peraturan yang lebih rendah daripada UU, dan tindakan penyelenggara negara.<sup>10</sup>

Menguji UU terhadap UUD itu sendiri mengandung dua pengertian, yaitu menguji secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan menguji secara material (*materiele toetsingsrecht*). Menguji secara formal adalah kewenangan MK untuk menilai apakah UU yang merupakan produk legislatif telah mengikuti proses atau cara-cara yang telah diatur atau ditentukan dalam UUD. Jadi yang diuji adalah tata cara (prosedur) pembentukan UU, apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam UUD yang mengatur hal tersebut. Jika berdasarkan pangujian secara formal terbukti pembentukan suatu UU melanggar tata cara yang ditentukan dalam UUD maka UU tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Sedangkan menguji secara material berarti menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi UU yang merupakan

---

<sup>10</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan...* h. 29.

produk kekuasaan legislatif bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan dalam UUD. Jika bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UUD, maka ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UUD tersebut tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum.<sup>11</sup>

Seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”

Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

---

<sup>11</sup> *Benny K. Harman, Mempertimbangkan...* h. 29.

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”<sup>12</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional dan Mahkamah Konstitusi telah menilai ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur persyaratan mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan ketentuan pasal 28J UUD 1945. Dalam judicial review yang ditetapkan sebagai

---

<sup>12</sup> PMK REBUBLIK INDONESIA Nomor 87/PUU-XX/2022

inkonstitusional pada Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu bagian frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan narapidana” yang mengakibatkan kekhawatiran karena tidak dimaknai “mencangkup mantan terpidana korupsi” yang menginginkan agar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota meskipun pernah dipidana penjara tapi bukan terpidana yang karena melakukan kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada frasa tersebut serta bisa menjadi akibat adanya *abuse of power*, menciptakan angka golput yang tinggi, dan dapat dicalonkannya mantan terpidana sebagai anggota legislatif akan menularkan bibit korupsi kepada anggota legislatif lainnya atau bahkan mengulang praktek korupsi yang pernah dilakukan sebelumnya.<sup>13</sup>

Undang-Undang bersifat mengikat dan sesuai dengan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau. Melihat Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 dipandang Inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor.

---

<sup>13</sup> PMK REBUBLIK INDONESIA Nomor 87/PUU-XX/2022

87/PUU-XX/2022 yang merevisi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dipandang bahwa Undang-Undang tersebut bersifat inkonstitusional, sehingga logika atau alasan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan secara normatif.<sup>14</sup>

Hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif yaitu yang tidak pernah terlibat kasus hukum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g. Tetapi berdasarkan adanya pengaduan yang sudah mendapatkan ketetapan hukum pasti namun tindak pidana yang dilanggar merupakan tindak pidana politik dan tindak kealpaan maka hak kebebasan berpolitik menjadi haknya. Sehingga batasan hukuman bagi seorang mantan narapidana dikecualikan bagi tindak pidana politik dan tindak pidana kealpaan, sehingga berhak untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Pengajuan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi membenarkan adanya hak politik untuk mantan narapidana yang disebabkan oleh kasus tindak pidana politik dan tindak pidana kealpaan. Undang-Undang menyangkut tidak diperbolehkannya mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif tersebut bersifat mutlak,

---

<sup>14</sup> PMK REBUBLIK INDONESIA Nomor 87/PUU-XX/2022

tetapi dengan adanya permohonan dari pemohon yang menuntut narapidana boleh untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, maka akhirnya Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 direvisi dan keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM MEMENUHI PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF”**  
**(Tinjauan Terhadap PMK Nomor 87/PUU-XX/2022)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah penelitian ini, maka rumusan yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan Mahkamah Konstitusi menyatakan boleh seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi mantan narapidana yang menjadi bakal calon anggota legislatif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan fokus penelitian yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi sehingga memperbolehkan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi mantan narapidana yang menjadi bakal calon anggota legislatif.

#### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan kepada pembaca khususnya dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang.

##### **B. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini berharap dapat dijadikan sumber referensi bagi khalayak luas untuk mengetahui asas kepastian hukum bagi mantan narapidana dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

#### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan suatu rangkaian penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti yang diajukan sebagai

acuan, gambaran, atau deskripsi penelitian yang akan dilakukan, sebelum peneliti dijadikan sebagai gambaran atau deskripsi penelitian yang akan dilakukan sebaiknya kita terlebih dahulu melihat apakah terdapat persamaan maupun perbedaan yang ada di penelitian yang akan kita lakukan, kemudian memahami titik fokus dari penelitian serta variabel apa saja yang akan digunakan dalam penelitian.

Dalam sebuah penelitian, sering ditemui tema yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan, walaupun demikian arah maupun tujuan yang diteliti memiliki perbedaan. Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber penelitian yang membahas terkait asas kepastian hukum.

1. Bagaskara Pramuhandita Narendra, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bondowoso, Universitas Jember, 2019. Persamaan dari hasil penelitian ini dengan peneliti yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang Asas Kepastian hukum. Sedangkan perbedaan dari peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa peneliti ini meneliti tentang Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum Dalam Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bondowoso, sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana

Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Mahkamah Konstitusi.

2. Yoses Ondrasi Telaumbanua, Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Ketentuan Tentang Pidanaan di Bidang Ketatanegaraan, Univeristas Kristen Satya Wacana Sakatiga, 2022. Persamaan dari hasil penelitian ini dengan peneliti yang penulis teliti adalah sama-sama membahas terkait asas kepastian hukum. Sedangkan perbedaan dari peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa peneliti ini membahas tentang Penerapan Asas Kepastian Hukum Pada Ketentuan Tentang Pidanaan di Bidang Ketatanegaraan, sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Mahkamah Konstitusi.
3. Arifin Ali Mustofa, Tinjauan Asas Keadilan, Kapastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Penceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017. Persamaan dari hasil penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang asas kepastian hukum. Sedangkan perbedaan dalam peneliti ini dengan peneliti penulis adalah peneliti ini membahas tentang Tinjauan Asas

Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Penceraian, sedangkan peneliti meneliti tentang Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Mahkamah Konstitusi.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>15</sup>

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa para ahli hukum, seperti diantaranya, Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabeln* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

---

<sup>15</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 113-114.

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>16</sup>

Kepastin hukum biasanya dapat diwujudkan dalam praktik kebiasaan-kebiasaan atau kebiasaan yang sudah diterima sebagai hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan.<sup>17</sup>

Kepastian hukum jika dilihat dari putusan hakim dalam proses peradilan, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang itu dapat bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehendaki.<sup>18</sup>

Dalam peraturan yang ditetapkan pasti terdapat beberapa yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana, sehingga dijatuhi hukuman. Seperti seorang narapidana yang dapat diartikan adalah orang yang dihukum karena telah melakukan kesalahan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Perasyarakatan mengatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Margono, *Asas Keadilan...* h. 115.

<sup>17</sup> Margono, *Asas Keadilan...* h. 116.

<sup>18</sup> Margono, *Asas Keadilan...* h. 116.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Dapat dikatakan bahwa narapidana adalah seorang manusia biasa yang telah melakukan tindak kejahatan dan dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi hukuman penjara.<sup>20</sup>

Untuk menjadi anggota legislatif juga terdapat persyaratan dan prosedur jika ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Karena dalam mencalonkan diri sebagai anggota legislatif terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi secara keseluruhan. Untuk persyaratan menjadi calon anggota legislatif diantaranya terdapat dalam Pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017:

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
  - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Tersedia bekerja penuh waktu;
- k. Kengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain

yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

- l. Tersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Tersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Selanjutnya prosedur untuk menjadi calon anggota legislatif yang harus dipenuhi diantaranya: memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), memiliki ijazah, surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba, surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik selain sebagai anggota DPR, surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pengurus pada badan yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, kartu tanda anggota partai politik peserta Pemilu, surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh satu partai politik untuk satu lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai, surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada satu daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> “Hukum Online.com” <https://www.hukumonline.com/berita/a/minat-menjadi-caleg-2024-begini-syaratnya-menurut-undang-undang-lt634fc4a422828/?page=all#!>, diakses pada 6 Maret 2024, pukul 22.31 WIB.

Jadi dalam persyaratan-persyaratan yang dibuat, Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) memutuskan persyaratan baru karena adanya tuntutan dari mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Sehingga dibuatlah peraturan baru atau yudicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 240 ayat (1) huruf g dimana terdapat tambahan pengecualian bagi pelaku tindak pidana kelapaaan dan tindak pidana politik.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah library research, karena penelitian ini mengacu kepada kajian atau penelitian tentang teori-teori. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai persyaratan bakal calon anggota legislatif. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR.<sup>23</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara

---

<sup>23</sup> Joanedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), cetakan kedua, h. 234

mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan hukum primer, dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan. Menelaah semua peraturan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat deskriptif yang merupakan sifat dari penelitian.

## 2. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotitratif, artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini antara lain:

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), cetakan ketigabelas, h. 93.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 93.

- 1) UUD 1945
- 2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar (respon) atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berguna melengkapi bahan hukum primer.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>27</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini adalah penulis menghimpun buku-buku atau sumber-sumber data baik sumber data primer maupun sekunder yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...* h. 181-195.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 106.

kepuustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dari sumber-sumber data yang diperoleh, kemudian peneliti mengolah dalam berbagai tahapan seperti mengumpulkan data, lalu disaring setelah disaring lalu dipilih untuk diambil atau tidaknya data tersebut.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>28</sup>

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai seluruh isi dari penulisan ini, berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* h.107.

**Bab Pertama,** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi masalah, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua,** Dalam bab ini berisi tentang membahas penjelasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pengertian asas kepastian hukum, manfaat dari asas kepastian hukum, penerapan asas kepastian hukum.

**Bab Ketiga,** Pada bab ketiga ini akan membahas mengenai narapidana dan mantan narapidana, indikator mantan narapidana, siyasah untuk kealpaan.

**BAB Keempat,** Pada bab ini membahas mengenai hasil analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

**BAB Kelima,** Dibagian bab ini yaitu penutup. Bab yang membahas tentang kesimpulan dan saran dari penulis.